



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 323 TAHUN 2020

TENTANG  
PANITIA SOSIALISASI TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH  
SE KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Tenaga Perpustakaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin secara berkelanjutan, maka dilakukan Sosialisasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Se Kota Banjarmasin dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada Pemustaka yang diselenggarakan Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Sosialisasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Se Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5531);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
  10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Panitia Sosialisasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Se Kota Banjarmasin dalam rangka peningkatan Pelayanan kepada Pemustaka yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
  - b. melakukan pendampingan persiapan pelaksanaan Sosialisasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Se Kota Banjarmasin

- c. membahas hasil Sosialisasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Se Kota Banjarmasin terhadap peningkatan penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin dan
- d. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Walikota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Sosialisasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah Se Kota Banjarmasin di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 18 Februari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 NMOR 323 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PANITIA SOSIALISASI TENAGA PENGELOLA  
 PERPUSTAKAAN SEKOLAH SE KOTA  
 BANJARMASIN

SUSUNAN PANITIA SOSIALISASI TENAGA PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKOLAH  
 SE KOTA BANJARMASIN  
 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KOTA BANJARMASIN

No.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	HONOR
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan kepada Panitia pelaksana atas terlaksananya kegiatan tersebut	Rp.500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan yang dilaksanakan Panitia Sosialisasi Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin	Rp.500.000,-
3.	Asisten Bidang Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung Jawab terhadap Kinerja Panitia Sosialisasi	
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung Jawab terhadap Kinerja Panitia Sosialisasi	
4.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pemasarakatan Minat Baca pada Dinas	Sekretaris	Menyusun Laporan Kegiatan	

	Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin			
5.	Kasi Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, pendampingan persiapan pelaksanaan kegiatan, dan membahas hasil kegiatan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	
6.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, pendampingan persiapan pelaksanaan kegiatan, dan membahas hasil kegiatan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	
8.	Kepala Seksi Pembinaan Dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	Anggota	Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, pendampingan persiapan pelaksanaan kegiatan, dan membahas hasil kegiatan terhadap penyelenggaraan	

			pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin	
--	--	--	---	--

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA